

## **Kawasan Industri Jorong Tak Ada Perkembangan, Sukamta : Malu Saya Kalau Tak Terealisasi**



Sejumlah pejabat Kabupaten Tanah Laut meninjau pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Jorong.

Program Strategis Nasional Kawasan Industri (KI) Jorong hingga kini belum terdengar kabarnya. Pembangunan fisik pun juga masih belum tampak. Bahkan santer beredar kabar bahwa Kawasan Industri Jorong tak berkembang sama sekali. Bupati Tanahlaut H Sukamta saat dihubungi Selasa (17/12/2019) mengatakan KI Jorong bakal jadi fokus pemerintahannya di tahun 2020.

Pemkab Tanahlaut, tegasnya, akan mendukung penuh pengembangan Kawasan Industri Jorong yang merupakan Program strategis Nasional. "Malu saya kalau Kawasan Industri Jorong tidak bisa direalisasikan," ujarnya. Realisasi Kawasan Industri Jorong, menurutnya, sudah menjadi tekadnya di 2020 ini.

"Kita sudah komitmen bersama semua SKPD untuk mencari investor," tambahnya. Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Tanahlaut Andris Evony tidak menampik, memang tidak ada progres fisik di lapangan terkait Kawasan Industri Jorong.

Menurutnya, Jorong Port Development (JPD) yang sebelumnya sudah melamar untuk menjadi pengelola kawasan nyatanya hingga kini tidak ada juga bergerak. Pemkab Tanahlaut,

terangnya, sudah memberi kesempatan kepada Jorong Port Development untuk mulai pembangunan fisik.

Pihaknya, juga sudah memberi fasilitas dengan pemberiak rekomendasi, ijin prinsip dan lain-lain namun hingga kini tak ada perkembangan. Hingga akhirnya Pemkab kembali membuat rencana baru dengan merubah pola pengelolaan KI Jorong dengan pengelolaan per cluster. JPD nantinya tak lagi menjadi pengelola tunggal di Kawasan Industri Jorong namun akan ada pengelola lain sesuai dengan tematik industri.

### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Kawasan Industri Jorong Tak Ada Perkembangan, Sukamta : Malu Saya Kalau Tak Terealisasi*, Selasa, 17 Desember 2019.
2. <http://kalsel.antaranews.com>, *Bank Kalsel bantu kembangkan kawasan industri Jorong*, Senin, 22 Juli 2019.

### **Catatan:**

#### **❁ Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

#### **❁ Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>1</sup>
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>3</sup>
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>4</sup>

#### ✿ Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;<sup>5</sup>
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;<sup>6</sup>
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;<sup>7</sup>
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau<sup>8</sup>
  - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>9</sup>
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
  - a. infrastruktur transportasi;<sup>10</sup>
    - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;<sup>11</sup>
    - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;<sup>12</sup>
    - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;<sup>13</sup>
    - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan<sup>14</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

- 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>15</sup>
- b. infrastruktur jalan;<sup>16</sup>
  - 1) jalan umum;<sup>17</sup>
  - 2) jalan tol;<sup>18</sup>
  - 3) jembatan; dan<sup>19</sup>
  - 4) jembatan tol<sup>20</sup>
- c. infrastruktur pengairan;<sup>21</sup>
  - 1) waduk;<sup>22</sup>
  - 2) bendung;<sup>23</sup>
  - 3) saluran pembawa air baku; dan<sup>24</sup>
  - 4) bangunan pengairan lainnya.<sup>25</sup>
- d. infrastruktur air minum;<sup>26</sup>
  - 1) bangunan pengambilan air baku;<sup>27</sup>
  - 2) jaringan transmisi;<sup>28</sup>
  - 3) jaringan distribusi; dan<sup>29</sup>
  - 4) instalasi pengolahan air minum.<sup>30</sup>
- e. infrastruktur air limbah;<sup>31</sup>
  - 1) instalasi pengolahan air limbah;<sup>32</sup>
  - 2) jaringan pengumpul; dan<sup>33</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

- 3) jaringan utama.<sup>34</sup>
- f. sarana persampahan;<sup>35</sup>
  - 1) pengangkut;<sup>36</sup>
  - 2) tempat pembuangan; dan<sup>37</sup>
  - 3) pengolahan sampah.<sup>38</sup>
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;<sup>39</sup>
  - 1) pembangkit;<sup>40</sup>
  - 2) transmisi;<sup>41</sup>
  - 3) gardu;<sup>42</sup>
  - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan<sup>43</sup>
  - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,<sup>44</sup>
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan<sup>45</sup>
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>46</sup>
  - 1) kilang;<sup>47</sup>
  - 2) depo; dan<sup>48</sup>
  - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>49</sup>

 Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>50</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>51</sup>
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>52</sup>
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;<sup>53</sup>
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan<sup>54</sup>
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid